



Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5. Jakarta 10110 Telp. 021 - 2352 8520 (Langsung) Telp. 021 - 3858 171 (Sentra) Fax. 021 - 3857 338

SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI **DISTRIBUTOR BARANG PRODUKSI DALAM NEGERI**

DIBERIKAN KEPADA:

1. NAMA PERUSAHAAN : PT. TIRA AUSTENITE TBK

2. NIB : 8120201742274

3. ALAMAT : JL. PULO AYANG KAV.R1, KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG (JIEP)

RT. 000, RW. 003, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,

Prop. DKI Jakarta

4. NO. TELP / FAX : 0214602594 / 0214602593

5. NAMA PENANGGUNG JAWAB : SELO WINARDI

JABATAN

6. NAMA PRODUSEN : . PT. ALPHA AUSTENITE

ALAMAT : KAWASAN INDUSTRI MENARA PERMAI JL. RAYA NAROGONG

KM. 23,85, Kel. Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Prop. Jawa

Barat

7. NAMA PEMASOK (SUPPLIER) : .

ALAMAT

8. JENIS BARANG : Terlampir

9. MERK

10. WILAYAH PEMASARAN : INDONESIA

> Diterbitkan di : JAKARTA pada tanggal : 20 Mei 2019

a.n. MENTERI PERDAGANGAN Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

I GUSTI KETUT ASTAWA



KETENTUAN UMUM

- 1. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tanda Pendaftaran (STP) ini akan diadakan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya sampai kepada pembatalan atau pencabutan masa berikutnya
- 2. Setiap pemegang (STP) wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6(enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
- Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan usahanya atau menutup perusahaannya wajib melaporkan penutupan kegiatan perusahaan usahanya dan mengembalika STP asli kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
- 4. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan / kedistribusian, merk, wilayah pemasaran jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

SANKSI

- 1. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan SIUP. (Pasal 24)
- 2. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dan perubahan perubahan yang dilakukan dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sementara STP selama 6(enam) bulan atau pencabutan STP. (Pasal 25)







Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5. Jakarta 10110 Telp. 021 - 2352 8520 (Langsung) Telp. 021 - 3858 171 (Sentra) Fax. 021 - 3857 338

LAMPIRAN SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI DISTRIBUTOR BARANG PRODUKSI DALAM NEGERI

NAMA PERUSAHAAN : **PT. TIRA AUSTENITE TBK**N O M O R : **1682/STP-DN/SIPT/5/2019**

BERLAKU SAMPAI DENGAN : 23 OKTOBER 2023

JENIS BARANG	MERK
- ALPHA BRONZE: ALPHA BRONZE BA 800 (LB-2), ALPHA	-
BRONZE BA 810 (AB-2), ALPHA BRONZE BA 830 (RG-7), ALPHA BRONZE BA 850 (LG-2), GRADE KHUSUS RG-10 -	
ELECTRODE MERK STELEC: NICROM 404, NICROM 410, NICROM 421, NICROM 429, NICROM 4126, CASTRON 501,	
CASTRON 506, CASTRON 531, HILIFE 303, HILIFE 307,	
HILIFE 318 - WELDING ELECTRODES MERK MG: MG NOX, MG CAST, MG DUR, MG NI, MG CON, MG CU, MG AL -	
SPARE PART POMPA: BUSHING, SLEEVE	

Diterbitkan di : JAKARTA pada tanggal : 20 Mei 2019

a.n. MENTERI PERDAGANGAN Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi



TTD

I GUSTI KETUT ASTAWA